



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN SATUAN BIAYA NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, perlu dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah;
- b. bahwa Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan bantuan pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mendukung pemenuhan target akreditasi sesuai dengan prioritas nasional / bidang dalam RPJMN tahun 2015-2019.
- c. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kepada narasumber dan moderator pelaksana kegiatan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah perlu diberikan Honorarium dengan memperhatikan kebutuhan riil di lapangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 NO. 117);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018 nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN SATUAN BIAYA NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I PENGERTIAN

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

- (1) Besaran Satuan Biaya narasumber, terdiri dari honorarium :
 - a. Narasumber Pusat
 - b. Narasumber Pendamping Propinsi
 - c. Narasumber Pendamping Kabupaten
 - d. Moderator
- (2) Besaran Satuan Biaya narasumber dan moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Narasumber Pusat : 1 org x 1 jam x 1 keg, dengan waktu maksimal 3 jam per hari
 - b. Narasumber Pendamping Propinsi : 1 org x 1 jam x 1 keg, dengan waktu 1 jam per hari
 - c. Narasumber Pendamping Kabupaten : 1 org x 1 jam x 1 keg, dengan waktu 1 jam per hari.
 - d. Moderator : 1 org x 1 hari x 1 keg, dengan waktu 2 hari

Pasal 2

Perincian besaran Satuan Biaya narasumber dan moderator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4




Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD tahun anggaran 2019 yang bersumber dari DAK Bidang Kesehatan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 8 Februari 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 8 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 6!

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 61 TAHUN 2019
TANGGAL : 8 Februari 2019
TENTANG : BESARAN SATUAN BIAYA NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN SATUAN BIAYA NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

- | | |
|---|---------------------|
| a. Narasumber Pusat
(1 org x 1 jam x 1 hari X 1 Keg) | Rp. 900.000,-/ Jam |
| b. Narasumber Pendamping Propinsi
(1 org x 1 jam x 1 keg) | Rp. 900.000,-/ Jam |
| c. Narasumber Pendamping Kabupaten
(1 org x 1 jam x 1 keg) | Rp. 900.000,-/ Jam |
| d. Moderator
(1 org x 1 hr x 1 keg) | Rp. 700.000,-/ Hari |

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA